

**ANALISIS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA  
KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT  
MEDAN SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Akuntansi



**OLEH:**

**AMALIA RAMADHANI**  
**1305170534**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**AMALIA RAMADHANI, 1305170534, Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan, Skripsi, 2017**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak progresif di Samsat Medan Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif berupa data-data jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak progresif serta sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan-laporan pendapatan asli daerah pada UPT. Samsat Medan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari realisasi penerimaan pajak progresif dinilai masih belum optimal. Hal ini di lihat dari tingginya kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dikarenakan banyaknya wajib pajak yang melakukan pembelian kendaraan bermotor tidak menggunakan nama dan/atau dengan alamat yang sama sementara kepemilikan kendaraan bermotor dimiliki oleh wajib pajak dengan nama dan/atau alamat yang sama agar terhindar dari pembayaran pajak progresif.

**Kata Kunci : *Pajak Progresif, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Proposal ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Ayahanda Supiyono dan Ibunda Rahimah serta adik-adik tersayang Mhd.Arief Farhan dan Mhd.Septo Hadi yang telah banyak mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis baik moril maupun materil dengan tulus dan ikhlas untuk kepentingan penulis. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E., MM., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan.

4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta semangat.

Akhir kata penulis menyadari bahwa proposal ini masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini baik dari segi teknik penyajian ataupun dari segi tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan proposal ini.

Medan, Februari 2017

**AMALIA RAMADHANI**  
**1305170534**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Masalah .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Pajak Daerah .....	9
a. Pengertian Pajak Daerah .....	9
b. Kriteria Pajak Daerah .....	11
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	11
a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	11
b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	12
c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	13
d. Dasar Hukum Pemungutan PKB .....	13
e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	14
3. Pajak Progresif .....	15
a. Pengertian Pajak Progresif .....	15
b. Tarif Pajak Progresif .....	15
c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	18
C. Kerangka Berpikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	22
B. Definisi Operasional Variabel .....	22
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	23

D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian.....	27
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	27
2. Sejarah Singkat Samsat Medan Selatan .....	28
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	30
B. Pembahasan .....	35
1. Penerapan Tarif Pajak Progresif dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan .....	35
2. Prosedur Pemungutan Pajak Progresif di Samsat Medan Selatan .....	37
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Realisasi PKB dan PAD .....	6
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian .....	23
Tabel 4.1 Daftar UPTD .....	32
Tabel 4.2 Realisasi Progresif dan PAD .....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir .....	21
Gambar 4.1: Alur Kerja .....	39



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi belakangan ini, telah membawa dampak positif terhadap kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Salah satu dampak positif di bidang teknologi yang dapat dirasakan masyarakat adalah kemajuan dibidang otomotif, dimana telah diproduksi berbagai macam bentuk dan jenis kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat waktu (tempuh), mempercepat gerak, mengangkut barang lebih banyak, serta memperoleh rasa aman dan nyaman. Kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat tidak hanya di lihat dari segi manfaat atau kegunaannya saja tetapi juga telah dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya masalah kemacetan yang hampir terjadi diseluruh jaringan jalan, khususnya di kota Medan dan sekitarnya. Kerugian akibat kemacetan ini bermacam-macam, baik yang dirasakan langsung maupun yang dirasakan secara tidak langsung. Kerugian-kerugian tersebut antara lain kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya bahan bakar yang meningkat, kerugian dari sisi waktu tempuh yang lebih panjang, kerugian dari sisi kesehatan, seperti tingkat

stress yang tinggi, kelelahan, gangguan pernapasan, dan kerugian lingkungan seperti terjadinya polusi udara. Untuk mengurangi kemacetan yang terjadi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Medan.

Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan maka perlu adanya ketentuan yang baru mengenai pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada provinsi yang menjadi primadona dalam sumbangsuhnya terhadap penerimaan dalam kas daerah yang dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, dimana kebutuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, seakan sepeda motor yang awalnya merupakan kebutuhan tersier mulai beranjak menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan primer. Hampir setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak luput dari penggunaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor menjadi primadona dalam memberikan pemasukan dan pendapatan yang lebih besar daripada jenis-jenis pajak daerah lainnya (Dinda, 2014).

Jika Mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan

kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap "penguasaan" yang di maksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai di lihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).

Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Kini dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif, yakni 2% terhadap nilai jual untuk pembelian Kendaraan Bermotor pertama dan 2-10% terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

Pemberlakuan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak tanggal 2 Mei 2011. Tarif progresif tersebut diatur

dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2015 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015, besarnya tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga berbeda dengan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor roda empat. Untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga besarnya tarif progresif nya untuk kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, kepemilikan keempat 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya 4%.

Pajak progresif merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai potensi bagi pemerintah Sumatera Utara, sehingga usaha pemungutannya perlu diintensifkan agar penerimaan dari sektor pajak akan terus meningkat dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hak. Penerapan tarif pajak progresif di kota Medan diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Berlakunya tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi

pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya wajib pajak yang memiliki lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif (Nugraha, 2012).

Penerapan tarif pajak progresif diyakini mampu menjadi bagian dalam mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Medan. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Medan. Namun penerapan tarif pajak progresif untuk kendaraan pribadi sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Hingga saat ini tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor tidak akan berdampak banyak dalam mengatasi kemacetan terbukti dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin lama semakin meningkat.

Dibawah ini dapat dilihat tabel jumlah kendaraan yang dikenakan pajak progresif :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Yang dikenakan Progresif**  
**Pada UPT Samsat Medan Selatan**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi		%
		PKB	PAD	
2014	19.433	204.422.976.209	4.416.811.865.266	4,62%
2015	19.884	228.885.129.338	4.883.880.619.308	4,68%
2016	18.145	226.632.925.915	4.949.272.102.622	4,57%

*Sumber Data: UPT Medan Selatan/Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang dikenakan progresif pada tahun 2015 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 jumlah kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan mengalami penurunan setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.

Untuk menghindari adanya ketidakselarasan antara instansi yang terkait, yang berkepentingan serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan, masing-masing unsur yang terkait tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memantapkan peran dan tugasnya dalam mengoptimalkan prosedur-prosedur pelayanan terhadap pembayaran atau penagihan pajak progresif dengan kesadaran yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti, serta membahas masalah ini menjadi proposal yang berjudul "**Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam Peningkatan PAD Pada Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Medan Selatan**".

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif pada tahun 2016 di Samsat Medan Selatan
2. Menurunnya jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Penerapan Tarif Pajak Progresif dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan?
- b. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Progresif di Samsat Medan Selatan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah:

- a. Untuk menganalisis Penerapan Tarif Pajak progresif dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan
- b. Untuk menganalisis prosedur pemungutan pajak progresif di Samsat Medan Selatan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi.
- b. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam menerapkan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembanding.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak Daerah**

###### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota

Di dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwasanya jenis pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Pajak Kendaraan Bermotor Diatas Air
- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air
- 5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 6) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota adalah:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Penerangan Jalan
- 3) Pajak Restoran
- 4) Pajak Parkir
- 5) Pajak Hiburan
- 6) Pajak Reklame

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **b. Kriteria Pajak Daerah**

Adapun beberapa hal yang di anggap sebagai kriteria yang harus di penuhi agar sesuatu dapat di anggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-import
- 4) Potensinya memadai, Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

## **2. Pajak Kendaraan Bermotor**

### **a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, tergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

#### **b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

### **c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor: yang digerakkan oleh motor, yang dihidupkan dengan generator, gas, arang, atau oleh motor yang memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus atau tidak khusus diperuntukkan menggunakan minyak tanah atau dengan campuran minyak tanah dan bensin.
- 2) Segala kendaraan bermotor lainnya yang tidak digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar.
- 3) Kendaraan bermotor, yang digerakkan oleh motor, dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg atau lebih.
- 4) Kereta tambahan (kereta gandengan) dari kendaraan bermotor (wagon trailers).
- 5) Kendaraan bermotor seperti yang dimaksudkan pada huruf C yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg, kecuali yang telah dikenakan Pajak Rumah Tangga berdasarkan Pasal 11 Ayat (4) dan (6)

### **d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang menjadi pedoman dalam menentukan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 4) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di bagi menjadi empat kelompok dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, sebagai berikut:

- 1) 1,75% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1% untuk kendaraan umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan di pungut bayaran

- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, dan instansi pemerintah
- 4) 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

### **3. Pajak Progresif**

#### **a. Pengertian Pajak Progresif**

Pajak Progresif dimulai dengan pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan kemajuan daerah melalui penghasilan pajak kendaraan. Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011).

#### **b. Tarif Progresif Kendaraan Bermotor**

Menurut Mardiasmo (2013, hal 9) Tarif Pajak Progresif ialah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Untuk besaran tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 9 ayat (3) dengan besaran tarif progresif untuk kendaraan bermotor roda dua (2) dan roda tiga (3) sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Kedua 2%
- 2) Kepemilikan Ketiga 2,5%
- 3) Kepemilikan Keempat 3%
- 4) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 3,5%

Sedangkan tarif pajak progresif untuk kendaraan roda empat atau lebih yaitu:

- 1) Kepemilikan Kedua 2,5%
- 2) Kepemilikan Ketiga 3%
- 3) Kepemilikan Keempat 3,5%
- 4) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 4%

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setiap daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah itu sendiri. Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dari sektor pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.



### **c. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Purwodarminto (Irwanto: 2008) yang dimaksud dengan Pendapatan adalah perolehan atau hasil guna dari suatu pencaharian. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007).

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri. Pajak progresif merupakan langkah pemerintah dalam memajukan pelayanan dan meningkatkan pendapatan daerah ataupun menjunjung asas-asas keadilan dan meningkatkan penghasilan daerah, wajib pajak yang memiliki

kendaraan lebih dari satu dan wajib pajak yang memiliki kendaraan hanya satu dengan pembayaran pajak yang berbeda sesuai dengan kepemilikan jumlah kendaraan yang dimilikinya. Untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan yang signifikan atau naik diantaranya diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor dengan menaikkan Pajak Progresif. Dengan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor dari roda dua sebesar 2% sampai dengan 3,5% dan roda empat sebesar 2,5% sampai dengan 4% diharapkan Pajak Kendaraan Bermotor naik karena semakin tinggi jumlah kendaraan.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Musnal (2015)	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Pariaman Berdasarkan Perda Provinsi Sumbar No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Untuk penerimaan pelaksanaan tarif pajak progresif di Samsat Kota Pariaman, mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 0,9%
Harist Agung Nugraha (2012)	Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jatim No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak	Penerapan pajak progresif memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor dan dampak


	Daerah	negatif yaitu adanya upaya masyarakat menghindari pajak progresif.
Nuzul Melida Nasution (2015)	Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Adminidtrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Selatan terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.
Rudi Irwanto (2015)	Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makassar)	Sebagian besar wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya belum melaporkannya ke Samsat dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif.
Pheni Yurida (2012)	Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas Di DKI Jakarta	Sebagai dampak positif diterapkannya tarif progresif PKB di DKI Jakarta Penerimaan BBN-KB Bekas di Jakarta menjadi meningkat.
Khaeril Anwar J (2014)	Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2012 cukup tinggi berkisar antara sekitar 25,7% sampai 29,6% atau rata-rata sekitar 27,7%

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait.

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Akhmad: 2016) objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Menurut Adi (2012) mengenai Penerapan Pajak Pogresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum dipisahkan subjek dan objek pajak progresif sehingga belum dapat di ketahui jumlah penerimaan dari pajak progresif itu sendiri, masih ditemukan juga wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif ini. Temuan lain adalah terciptanya keadilan dalam perpajakan serta tertib administrasi akibat penerapan pajak progresif ini



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah. Menurut Azuar dan Irfan (2013, hal 89) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisa data permasalahan variabel-variabel mandiri.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel-variabel lain berdasarkan koefisien korelasinya dan juga untuk mempermudah membahas penelitian ini. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
2. Pajak Daerah merupakan pajak yang dilakukan pemungutannya oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak atau badan yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah.

3. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat

Penelitian dilakukan pada Kantor Samsat Medan Selatan Jalan Sisingamangaraja KM 5,5 Medan, Sumatera Utara No Telepon (061) 7867776 – 7865586.

#### 2. Waktu

Waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Desember sampai dengan April 2017.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian				
		Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017	April 2017
1	Pengajuan Judul	■				
2	Pra Riset		■			
3	Penyusunan Proposal		■			
4	Bimbingan Proposal			■		
5	Seminar Proposal				■	
6	Perbaikan Proposal				■	
7	Bimbingan Skripsi					■
8	Sidang Meja Hijau					■

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pajak progresif dengan Petugas di kantor Samsat Medan Selatan. Sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka berupa laporan realisasi pajak kendaraan bermotor, pendapatan asli daerah dan pajak progresif.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Menurut Azuar Juliandi (2007:17) mendefinisikan bahwa: “data primer adalah data yang bersumber dari hasil pengumpulan data mentahnya yang dilakukan oleh peneliti sendiri“. Misalnya : data hasil wawancara

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang dieproleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, daftar hadir pegawai, daftar gaji, kelengkapan lainnya. Menurut Azuar Juliandi (2007:18) mendefinisikan bahwa: data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil pengumpulan data



mentahnya yang dilakukan oleh orang lain. Data berupa target dan realisasi penerimaan pajak progresif, pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Samsat Medan Selatan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.
2. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenai pajak progresif, dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada UPT Samsat Medan Selatan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta

dibandingkan dengan teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta dan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.
2. Menganalisa penerapan pajak progresif di Samsat Medan Selatan. Dalam tahapan ini penulis menganalisa bagaimana penerapan pajak progresif yang di dapat melalui wawancara dengan petugas pajak.
3. Menganalisa prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan. Data di peroleh dari data dokumentasi dan wawancara kepada petugas pajak.
4. Menganalisa penerimaan pajak progresif dari pajak kendaraan bermotor.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Sebelum Dinas berdiri sendiri sebagai instansi tersendiri, Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Daerah adalah merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Biro Keuangan yang bernaung pada Sekretariat Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Utara maka sejak tanggal 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan.

Dengan demikian tentu Bagian Pajak dan Pendapatan Daerah berubah menjadi “Sub Direktorat”. Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan tersebut dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU, dan diberlakukannya mulai tanggal 1 April 1975, maka Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi “Direktorat Pendapatan Daerah”.

Pada tanggal 1 September 1975, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah tingkat II di seluruh Indonesia, maka dengan demikian Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah”.

Semula pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 Nomor 143/II/GSU, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pembentukan Dinas ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976.

Kemudian sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2743/S tanggal 22 Nopember 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut, kemudian namanya berubah menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”.

Dan secara terus menerus volume kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mendorong perkembangan organisasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah terutama pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, maka secara bertahap dibentuk Cabang Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Daerah Sumatera Utara.

## **2. Sejarah Singkat SAMSAT Medan Selatan**

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka oleh pemerintah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep/13/XII/1976, Kep/169/MK/12/1976 dan Tahun 1976 tertanggal 28 September 1976, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (*On Line Under Room Operation*)” dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pemilik Kendaraan Bermotor yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara;
2. Meningkatkan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor PKB dan penerimaan dari sektor BBN-KB;
3. Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Medan Sumatera Utara yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara;
4. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

SAMSAT merupakan singkatan dari “**Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap**”, dibentuk pada tahun 1976. Kantor bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak tahun 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang di bidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT.

Instansi yang terkait dalam Kantor Bersama SAMSAT yaitu :

1. Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU;
2. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Kementerian Keuangan yaitu : PT. (Persero) Jasa Raharja Cabang Utama Medan Sumatera Utara.

### **3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Agar dapat memberikan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang seimbang, maka perlu dibentuk Struktur Organisasi yang baik, sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara efisien, sistematis dan terkoordinir.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 830/II/GSU tanggal 7 Oktober 1976 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, antara lain ditetapkan Tata Kerja dan Pelaksanaan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas Dan Kepala Cabang Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi Kerja di lingkungan Dinas Pendapatan. Semua pejabat Struktur Dinas wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi *vertical* dan komunikasi *horizontal* serta koordinasi serta kerja sama dengan pihak yang terkait, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun dengan instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Yang menjadi susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  - d. Sub Bagian Organisasi dan Hukum
3. Sub Dinas Bina Program
  - a. Seksi Perencanaan dan Perlengkapan
  - b. Seksi Penyuluhan
  - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
  - a. Seksi Teknis Perpajakan
  - b. Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan
  - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
5. Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
  - a. Seksi Teknis Perpajakan Lain-Lain
  - b. Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan
  - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

6. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :

- a. Seksi Teknis Retribusi
- b. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- c. Seksi Penerimaan Lain-Lain
- d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

7. Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Keuangan dan Material
- b. Seksi Pengendalian Aparat Pelaksana
- c. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

**Tabel 4.1**  
**Daftar UPTD**

No	Unit	Lokasi
1.	UPTD Medan Utara	Kota Medan
2.	UPTD Medan Selatan	Kota Medan
3.	UPTD Binjai	Kota Binjai
4.	UPTD Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar
5.	UPTD Kisaran	Kabupaten Asahan
6.	UPTD Rantau Parapat	Kabupaten Labuhan Batu
7.	UPTD Padang Sidempuan	Kabupaten Tapanuli Selatan



8.	UPTD Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi
9.	UPTD Kabanjahe	Kabupaten Karo
10.	UPTD Sibolga	Kota Sibolga
11.	UPTD Sidikalang	Kabupaten Dairi
12.	UPTD Gunung Sitoli	Kota Gunung Sitoli
13.	UPTD Balige	Kabupaten Toba Samosir
14.	UPTD Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
15.	UPTD Stabat	Kabupaten Langkat
16.	UPTD Pangkalan Brandan	Kabupaten Langkat
17.	UPTD Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
18.	UPTD Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
19.	UPTD Perdagangan	Kabupaten simalungun
20.	UPTD Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
21.	UPTD Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai
22.	UPTD Aek Kanopan	Kabupaten Labuhan Batu Utara
23.	UPTD Kota Pinang	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
24.	UPTD Salak	Kabupaten Pak-pak Barat
25.	UPTD Panguruan	Kabupaten Samosir
26.	UPTD Dolok Sanggul	Kabupaten Humbang Hasudutan
27.	UPTD Tarutung	Kabupaten Tapanuli Utara
28.	UPTD Tapanuli Tengah	Kabupaten Tapanuli Tengah

29.	UPTD Barus	Kabupaten Tapanuli Tengah
30.	UPTD Tapanuli Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan
31.	UPTD Gunung Tua	Kabupaten Padang Lawas Utara
32.	UPTD Sibuhuan	Kabupaten Padang Lawas
33.	UPTD Natal	Kabupaten Mandailing Natal
34.	UPTD Teluk Dalam	Kabupaten Nias Selatan

Sumber: *Dinas Pendapatan Sumatera Utara*

## 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antar individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi ini tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Kantor UPT Medan Selatan menerapkan struktur lini dan staf. UPT Medan Selatan dipimpin oleh seorang kepala UPT, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## B. Pembahasan

### 1. Penerapan Tarif Pajak Progresif dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Medan Selatan penerimaan pajak progresif belum mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan pajak progresif dalam pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pendapatan asli daerah sangatlah rendah yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Kontribusi Pajak Progresif**  
**Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Progresif</b>	<b>PAD</b>	<b>%</b>
2014	4.419.475.644	4.416.811.865.266	0.10%
2015	5.714.261.071	4.883.880.619.308	0.12%
2016	7.297.520.950	4.949.272.102.622	0.15%

*Sumber : UPT Medan Selatan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak progresif terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Namun kenaikan pajak progresif ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan oleh pihak Samsat Medan Selatan. Dimana kontribusi yang diberikan oleh pajak progresif untuk tahun 2015 hanya sebesar 1.294.785.427 dengan persentase 0,02% sedangkan untuk tahun 2016 kontribusi yang diberikan sebesar

1.583.259.879 dengan persentase 0,03%. Angka kenaikan tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan oleh pemerintah daerah membuat pihak Samsat Medan Selatan melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak progresif. Dengan adanya perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pajak daerah mengenai perubahan tarif pajak progresif diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak progresif dan memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataannya, pajak progresif belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan kontribusi yang diberikan pajak progresif tidak sampai 1% setiap tahunnya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas di Samsat Medan Selatan dibagian progresif menyatakan bahwa jika pajak progresif ingin dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan pajak progresif memang meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai dengan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 namun belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal bahkan sangat rendah. Yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagian besar adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk

membeli kendaraan baru menggunakan identitas orang lain atau keluarganya daripada harus membayar pajak progresif kendaraan miliknya yang terhitung besar. Sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

## **2. Prosedur Pemungutan Pajak Progresif di Samsat Medan Selatan**

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan memiliki ketentuan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai tahap pembayaran dan penyetoran.

### **1. Pendaftaran**

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor Samsat Medan Selatan, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkan dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi antara lain :

- a) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b) Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Kelengkapan tersebut diatas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya.

## 2. Penetapan

Pada tahap ini penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada Samsat Medan Selatan dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri.

## 3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan, pembayaran dilakukan 30 hari sebelum dan/atau sampai jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

#### 4. Pengesahan/Pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Medan Selatan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2016 penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai target.
2. Dengan adanya PKB Progresif sebagai peraturan yang baru diterapkan, diharapkan mampu memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memaksimalkan PKB Progresif sebagai salah satu penunjang sumber penerimaan andalan bagi Pemerintah Daerah Sumatera Utara.
3. Prosedur pemungutan Pajak Progresif masih dilakukan dengan cara manual. Sementara pihak Samsat Medan Selatan sudah menerapkan sistem aplikasi online.



## **B. Saran**

1. Samsat Medan Selatan sebaiknya lebih meningkatkan lagi penerimaan Pajak Kendaraan bermotor, agar ditahun berikutnya penerimaan pajak kendaraan bermotor mampu mencapai target tidak hanya pada tahun 2016.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus memperhatikan penerimaan pajak progresif agar mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja yang memberikan kontribusi tinggi.
3. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib pajak agar wajib pajak mengetahui dan melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya yang dikenakan pajak progresif dan segera melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, Nuranni (2015). "*Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Lubuk Pakam*". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dinda Rezki Giovani (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Vol. 3 No. 12.
- Fajariani (2013). Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims. *Jurnal Akuntansi Unesa*. Volume 1.
- Harist Agung Nugraha (2012). "*Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota)*". Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
- Khaeril Anwar J (2014). "*Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*". Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2013). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nasution, Nuzul Melinda (2015). "*Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Medan Selatan*". Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara. Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rudi Irwanto (2015). "*Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makassar)*". Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Suandy, Erly (2011). *Hukum Pajak* (Edisi V). Yogyakarta: Salemba Empat.

Yurida, Pheni (2012). "*Analisis Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas Di DKI Jakarta*". Skripsi. Universitas Indonesia.